

**PRAKTIK BAI'U ATS- TSIMAR QABLA BUDUWI AS-SHALAH  
DI KAMPUNG CINTA RAJA DITINJAU MENURUT  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ASMAUL HUSNA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim :2012013004**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2017 M / 1438 H**

## SKRIPSI


**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Diajukan Oleh :**

**ASMAUL HUSNA  
NIM : 2012013004**


**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**



**Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001**

**Pembimbing II** 12/10/2017



**Muhammad Rusdi, Lc, MA**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 25 Oktober 2017  
04 Shafar 1439 H


Di  
Kota Langsa

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua,

  
DR. ZULFIKAR, MA  
Nip. 1972 0909 199905 1 00 1

Sekretaris,

  
MUHAMMAD RUSDI, Lc, MA

Anggota

  
ANIZAR, MA  
Nip . 19750325 200901 2001

Anggota

  
YASER AMRI, MA  
Nip. 19760823 2009011 007

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah  
Intitut Agama Islam Negeri Langsa

  
DR. ZULFIKAR, MA  
Nip. 1972/0909 199905 1 00



## ABSTRAK

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli yang masih dipohon. Artinya pembeli membeli buah dengan cara memborong hasil tanaman yang masih dipohon dan belum dipetik. Contohnya praktik jual beli buah mangga di Kampung Cinta Raja kec. Langsa Timur, masyarakat di Kampung tersebut masih melakukan jual beli buah masih di pohon dan buah masih belum matang. Di dalam Islam jual beli tersebut disebut dengan *ba'iu ats- tsmar qabla buduwi as-shalah*. Jual beli ini dilarang karena akan berimplikasi pada kerugian salah satu pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidak pastian harga pasar dan kondisi alam serta kondisi objek akad tersebut. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui praktik *ba'iu ats- tsmar qabla buduwi as-shalah* di kampung kampung Cinta Raja dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik *ba'iu ats- tsmar qabla buduwi as-shalah* yang terjadi di kampung Cinta Raja. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis *field reaserch* (lapangan), teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi yaitu pengamatan langsung pada lokasi penelitian, selanjutnya wawancara yaitu melakukukan tanya jawab dengan informan yang penulis anggap benar-benar dapat dijadikan subjek penelitian, dan yang terakhir yaitu dokumentasi, data-data yang menurut penulis dapat dijadikan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan yaitu : Praktik Bai'u Ats-Tsmar Qabla Buduwi As-Shalah, dimana jual beli dilakukan dengan cara menghitung buah di pohon dengan memperkirakan buah yang dapat dipetik, adapun buah yang dipetik disini adalah buah yang matang dan tidak matang namun telah menjadi daging. Sedangkan jual beli akan terjadi apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan fiqh muamalah bahwa buah mangga yang diperjualbelikan di Kampung Cinta Raja dengan sistem diborong diperbolehkan. Dalam pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem diborong di Kampung Cinta Raja, akad jual beli dilaksanakan dengan cara pembeli menemui penjual buah mangga secara langsung. Dimana setelah pembeli melakukan pengamatan kondisi buah mangga yang ada di pohon, terjadi tawar-menar antara pembeli dengan penjual hingga dicapai sebuah kesepakatan harga. Setelah kesepakatan dicapai, pembeli membayar harga buah mangga tersebut secara tunai dan kemudian pembeli juga bisa langsung memanennya tanpa harus menunggu buah masak.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahrabbi'l'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang mana telah memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam penulis hantarkan kepada pemuda padang pasir yang tidak lain tidak bukan ialah baginda Nabi MUHAMMAD SAW yang senantiasa mengajarkan kita ajaran Islam yang membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiah. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya disertai kasih sayang-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTIK BAI’U ATS TSIMAR QABLA BUDUWI AS-SHALAH DI KAMPUNG CINTA RAJA DITINJAU FIQH MUAMALAH”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang meyangkut dengan **“Praktik Bai’u Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Di Kampung Cinta Raja Ditinjau Fiqh Muamalah”**. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung mahasiswa dalam menuntut Ilmu.
2. Drs. Basri Ibrahim, MA wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Anizar, MA, Ketua Jurusan / Prodi HES dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. Zulfikar, MA selaku pembimbing pertama dan Muhammad Rusdi, Lc, MA. Selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Seluruh dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.
8. Ayahanda tercinta, ibunda tercinta beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi saya
9. Para sahabat, serta teman seperjuangan yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh universitas IAIN Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa, 13 Oktober 2017

Penulis

**Asmaul Husna**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Gambaran Umum Mengenai Jual beli dalam Islam .....	14
1. Pengertian jual beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	17
3. Rukun dan Syarat Jual beli .....	19
4. Macam-Macam Jual beli .....	21
B. Bai' u Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah .....	22
C. Fiqh Muamalah .....	31
1. Pengertian Fiqh Muamalah .....	31
2. Prinsip Dasar .....	33
3. Prinsip Umum .....	39
4. Asas Hukum Muamalah .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Data dan Sumber data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Kampung Cinta Raja .....	49
B. Praktik Jual Beli Bai' u Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Di Kampung Cinta Raja .....	50

	C. Tinjauan Fiqh Muamalah Praktik Jual Beli Bai' u Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Di Kampung Cinta Raja.....	54
	D. Analisis Penulis.....	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran .....	63
	<b>Daftar Pustaka</b> .....	65
	<b>Lampiran</b> .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari praktik jual-beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya. Akan tetapi dalam kegiatan jual beli pun hendaknya orang yang berdagang mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui yang halal dan yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli umat manusia dengan kebatilan, kebohongan, serta tidak mengandung unsur riba.

Dengan mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan hadist, kegiatan perdagangan yang dilakukan menjadi perdagangan yang islami dan memberi rasa aman, sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.<sup>1</sup> Dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas.<sup>2</sup>


Bermu'amalah dengan jalan saling tolong menolong, ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa orang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman as-Sa'di, dkk., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Terj: Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.7.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.206.

lain. Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara *Ukhuwah Islamiyah*. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah) seperti halnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat: 29



Artinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa 29).*<sup>3</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*, hukumnya boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW.<sup>4</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya mencari

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), h. 155.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 139.

barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara-cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.<sup>5</sup>

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat aturannya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktifitas perdagangan atau jual-belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan yang diterapkan Allah SWT dan Rasulnya agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan Syara', Nabi Muhammaad SAW sendiri saat hidupnya juga tidak lepas dari perniagaan atau jual-beli. Hukum jual-beli mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.<sup>6</sup> Transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Agar perbuatan jual beli itu sah menurut hukum Islam.

Salah satu perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini yaitu melakukan jual beli yang masih dipohon. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis temukan praktik jual beli buah di atas pohon juga terdapat di Kampung Cinta Raja kec. Langsa Timur, masyarakat di Kampung tersebut masih melakukan jual beli buah masih di pohon dan buah masih belum matang. Berikut ini sedikit

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 24.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , h.7

pemaparan tentang jual beli buah di atas pohon di Kampung Cinta Raja, ketika datang musim mangga atau buah lainnya bagi warga di desa tersebut jika ada yang memborong buah mangga yang ada dipohon dengan pembayaran menggunakan perkiraan saja yaitu tanpa melihat besar kecil buah tersebut atau sudah atau belum matang buah, semua dihitung sama. Asal sama sama ridha maka menurut masyarakat tersebut dibolehkan.<sup>7</sup>

Di dalam Islam jual beli tersebut disebut dengan *ba'iu ats- tsimar qabla buduwi as-shalah*. Jual beli ini dilarang karena akan berimplikasi pada kerugian salah satu pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidak pastian harga pasar dan kondisi alam serta kondisi objek akad tersebut. Nabi melarang jual beli seperti ini. Dalam sabdanya, Rasulullah Saw bersabda:

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.  
(رواه مسلم)<sup>7</sup>

”Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi). (H.R. Muslim)

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli tersebut serta hukumnya dengan judul “***Praktik Ba'iu ats- Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Di Kampung Cinta Raja Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah.***”

<sup>7</sup> Observasi Awal di Kampung Cinta Raja, Pada tanggal 10 Juli 2017.

<sup>8</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* jilid .VII, Nomor. 2831, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1702

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis membatasi masalah yang hendak penulis teliti, supaya tidak meluasnya pembahasan yang akan dibahas. Adapun penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti yaitu berkaitan praktik jual beli yaitu *ba'iu ats-tsimar* ditinjau menurut Fiqh Muamalah, adapun buah yang diperjual belikan yaitu buah mangga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik *ba'iu ats- tsimar qabla buduwi as-shalah* di kampung kampung Cinta Raja?
2. bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik *ba'iu ats- tsimar qabla buduwi as-shalah* yang terjadi di kampung Cinta Raja?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk

1. Untuk mengetahui praktik *ba'iu ats- tsimar qabla buduwi as-shalah* di kampung kampung Cinta Raja
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik *ba'iu ats- tsimar qabla buduwi as-shalah* yang terjadi di kampung Cinta Raja.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

- a) Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah khususnya pada ranah jual beli.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum muamalah.

## **2. Praktis**

- a) Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai jual beli lebih luas lagi dan menjadi acuan untuk terus menggali lebih dalam lagi, khususnya dalam bidang muamalah.

- b) Bagi masyarakat

Sebagai masukan atau sumber ilmu agar lebih memperhatikan hukum-hukum yang ada didalam tuntunan Islam.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dari judul penulis, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penulis sebagai berikut:

### **1. Praktik**

Melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebutkan dalam teori, menjalankan pekerjaan.<sup>9</sup> Adapun yang penulis maksud ialah tindakan yang dilakukan untuk melakukan sebuah pekerjaan.

---

<sup>9</sup>Departemen *pendidikan dan kebudayaan*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),h.618.

## 2. Bai'u Ats-Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah

*Bai'u Ats-Tsimar Buduwi As-Shalah* yaitu jual beli yang sebelum nampak kelayakannya atau dipanen, jual beli ini terlarang disebabkan oleh sebab mauqud alaih. Adapun yang penulis maksud disini adalah jual beli buah yang belum diketahui matangnya, atau belum masak.

## 3. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Adapun yang penulis maksud adalah hukum yang digunakan dalam mengaitkan dengan kehidupan sosial.

## G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut :

1. Muhammad Masduki berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bager Kabupaten Nganjuk" Tahun 1998. Skripsi ini membahas tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada di area sawah yang masih belum waktunya panen. Sejak masih berupa bibit

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.44.

yang baru muncul sudah ditebaskan. Adapun hasil penelitian diketahui jual beli seperti ini dilarang menurut hukum Islam.<sup>11</sup>

2. Etik Fatmawati berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember” Tahun 2012. Skripsi ini membahas tentang dampak pemetikan buah jeruk yang terlalu masak dan merugikan petani pemilik pohon jeruk, karena jeruk yang di panen terlalu masak maka akan merusak pohon jeruk dan jika jeruk dipanen terlalu muda atau masih kecil-kecil dikhawatirkan akan tercemar penyakit sebelum waktu panen.<sup>12</sup>
3. Ayyun Herbiyati berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)”, Tahun 2013. Dalam penelitian ini permasalahan yang ada adalah adanya keterpaksaan di antara salah satu pihak, yakni petani merasa dirugikan dengan tidak adanya kesepakatan harga diawal transaksi. Akan tetapi pada praktiknya, teori yang digunakan yaitu menerapkan masalah, akan tetapi dalam sistem jual belinya harus diperbaiki agar transaksinya benar menurut Hukum Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), h.8.

<sup>12</sup> Etik Fatmawati berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2012), h.12.

<sup>13</sup> Ayyun Herbiyati, “*Tinjauan Masalah Terhadap Jual Beli Borongan Jagung. (Studi Kasus di Desa Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro)*”, (Skripsi— IAIN Sunan Ampel, Surabaya),h. 9.



Adapun dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya, adapun penelitiannya sebelumnya sama-sama meneliti jual beli yang dilakukan secara borongan, sedangkan penulis melakukan penelitian jual beli buah yang belum layak dipanen. Selain itu wilayah kajian penelitian terdahulu yaitu masalah hukum sedangkan penulis menggunakan fiqh muamalah.

## **H. Kerangka Teori**

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bermacam macam bentuknya, termasuk usaha jual beli. Semakin berkembangnya zaman, maka dibutuhkan juga relasi yang banyak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan masyarakat menuntut hukum islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern ini, seperti halnya dalam jual beli bersyarat.

Proses untuk membuat (kesepakatan jual beli) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad. Dalam pembahasan Fiqh, akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Selain itu akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa dan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (yogyakarta : Penerbit : Pustaka, 2015), h. 48.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad (hukum muamalat Islam) Menurut Ahmad Azhar Basyir, Fiqh muamalat mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tidak mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madharat harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Juhaya S.Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam muamalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah:<sup>16</sup>

1. *Asas tabadulul manafi'*, berarti segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. *Asas pemerataan* adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang Muamalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.
3. Asas kerelaan atau suka sama suka.

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta :UII Press, 2000), h. 21.

<sup>16</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 113-114.

4. *Asas 'adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. *Asasal-birr wa at-taqwa*.
6. Asas musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.

Agar suatu akad dipandang telah terjadi dan tidak merugikan salah satu pihak dalam jual beli maka harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun adalah suatu unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun akad adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknyadalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.<sup>17</sup>

Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan.

Tindakan, isyarat atau perbuatan. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai macam bentuk, yang terpenting dapat mempresentasikan maksud dan tujuannya. Dalam ijab dan qabul terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, dalam arti ijab dan qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi, penjual mampu memahami apa yang diinginkan oleh pembeli dan begitu juga sebaliknya.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47.

2. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul dalam hal objek transaksi ataupun harga, artinya terdapat kesamaan dari keduanya tentang kesepakatan maksud dan objek transaksi.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.<sup>18</sup> Satu majelis disini tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting adalah kedua belah pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menetapkan kesepakatan atau menolaknya.

Dalam akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Yang dimaksud dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dengan dua bentuk, yaitu :

Bentuk pertama: terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan dalam melakukan akad, jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Bentuk kedua: adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit hutang yang bertumpuk atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

Menurut Wahbah az -Zuhaili ikrah adalah memaksa orang lain untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak diberikan

---

<sup>18</sup> Wahbah az -Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid.IV (Damaskus: Dar al -Fikri, 2004), h. 34.

kesempatan untuk memilih berbuat atau meninggalkan sesuatu dengan kehendaknya.<sup>19</sup>

### **I. Sistematikan Pembahasan**

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam empat bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, telaan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum Landasan Teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan Jua beli dalam Islam, Bai'u Ats- Tsimar Qabla Buduwi as Shalah, Fiqh Muamalah.

Bab tiga yaitu Metode Penelitian yang berisi jenis dan pedekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab empat merupakan merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan bai'u ats-tsimar qabla buduwi as-shalah di tinjau menurut fiqh muamalah

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

---

<sup>19</sup> Wahbah az -Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa...*, h. 34.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslih, Agil Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Qardlawy, Yusuf, *Kelulusan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, Terjemah Fahrudin HS, Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Az -Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al -Fikri, 2004.
- Bungin, Burhan *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, yogyakarta : Penerbit, *Husain Al-Munawwar*, cet.I Semarang:Toha Putra, 1993.
- Hartatik, Sri, “Kesadaran Para Pedagang Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli Di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi JATIM,”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Hadi, Sutrisna *Metodologi research*, Jakarta: Gramedia,2004.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mukhtar, Erna Widodo, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogjakarta: Rake Sarasin, 2000.

M. Madsuki, MS, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi*, Jakarta : Usaha Nasional,  
tt.Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta: Prenada  
Media, 2010.

Nofiarti, Wijaya,“ Jual Beli Tembakau Di Desa Tambak Rejo Dalam Perspektif  
Hukum Islam”,skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Mengenai Jual Beli Dalam Islam

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain, dalam bahasa Arab sering digunakan bahasa lawannya yaitu *asy-syira'* (beli).<sup>1</sup> Menurut etimologi, jual-beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : Mereka mengharapakan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi (QS.

Fathir : 29).<sup>3</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu jalan melepaskan hak

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005), h. 101.

<sup>2</sup> Rahmad Syafi'i, *Fikih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007), h. 899.

milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup> Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>5</sup> Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilihan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara'
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang dibolehkan
- f. Akad yang jelas atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>6</sup>

Dalam perdagangan ilmu ekonomi, jual beli adalah terjadinya transaksi suatu benda/ barang penjual dan pembeli dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.67.

<sup>5</sup> Yusuf Al Subaily, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (Riyadh :Universitas Islam Muhammad Saud,tt), h. 1.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

bersama serta mengikuti peraturan yang berlaku tentang barang/ benda yang diperjualbelikan.<sup>7</sup> Sedangkan dalam pengertian jual beli ekonomi makro adalah perdagangan. Kata perdagangan dalam Al-Qur'an tidak saja digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi dalam pertukaran barang/ produk tertentu pada kehidupannya akan tetapi juga digunakan untuk menunjukkan sikap ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Dalam arti eskatologis, aktivitas perdagangan dapat dipahami sebagai ibadah.<sup>8</sup>

Menurut kitab fikih sunnah, jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar ( pertukaran).<sup>9</sup> Al-Imam An-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan jual beli (مقابلة مال بمال تمليكاً) yang berarti: tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.<sup>10</sup>

Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa jual-beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Eko Prasetyo, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007), h. 17.

<sup>8</sup>Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 24.

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14 ( Kuala Lumpur : Victory Agency, 2001), h. 47.

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), h. 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Dalam pandangan syariat Islam dan beberapa pendapat para fuqaha, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara'.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jual beli itu terjadi bila ada barang/ benda yang dapat ditukarkan dengan sesuatu, dengan kesepakatan adalah milik si penjual, bahkan barang yang terlarang, dan dapat dimanfaatkan oleh si pembeli.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli dalam aktifitas ekonomi islam memiliki dasar hukum tertentu yang menjadi landasan pelaksanaannya. Dasar hukum yang paling utama dalam perkara jual beli ini mengacu kepada ayat Al Qur'an surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi:



Artinya : ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>13</sup>

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Toha Putra, 2007), Al-Baqarah /2: 275, h. 48.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الْعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Rasulullah ketika ia menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (H.R Bukhari)<sup>14</sup>

Dari ayat dan hadist yang tertera di atas, maka jelaslah untuk dipahami bahwa jual beli merupakan suatu usaha/ pekerjaan/ perlakuan yang dibenarkan dalam ajaran Islam, bahkan sangat dianjurkan, ketika itu adalah suatu usaha yang dikategorikan *afdhal*.

Jadi dasar hukum jual beli tersebut merujuk kepada Al-qur'an dan Hadist, kitab utama yang diyakini kebenaran dan keabsahannya sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia.

Bila kita melihat pengertian jual beli tertera pada penjualan di atas, maka jual beli yang dianjurkan tersebut mempunyai rukun- rukun dan syarat di dalam syariat Islam. Rukun-rukun tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam pelaksanaan jual beli dimaksud, serta menjaga silaturrahmi antara sesama manusia.

---

<sup>14</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah,tt), h.135.

## **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yakni ijab. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling ridha dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka, jika telah terjadi ijab, disitu jual beli sudah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengan orang yang berakat, obyek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>15</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, hal ini adalah pendapat jumhur ulama.<sup>16</sup>

*Bai'* memiliki 3 rukun:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua-belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan.

---

<sup>15</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70-71.

## 2. Syarat Jual beli

1) Syarat bagi ( ) orang yang melakukan akad antara lain:

- a. Baligh (*berakal.*)
- b. Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci Al-Qur'an/ budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>17</sup>
- c. Tidak dipaksa.<sup>18</sup>

2) Syarat (معقود عليه) barang yang diperjual belikan antara lain:

- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain.
- b. Bermanfaat.
- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- d. Milik sendiri.
- e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.

3) Syarat sah ijab qabul antar lain:

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

---

<sup>17</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28.

<sup>18</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Waha* (Surabaya: al-Hidayah), h. 158.

- b. Tidak diselingi kata-kata lain.
- c. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.<sup>19</sup>

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janjinya, dan jual beli yang tidak ada.<sup>20</sup> Adapun hukum dari jual beli tersebut adalah :

1. Menjual barang yang bisa dilihat

Hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual suci, bermamfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang)

Hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan.

---

<sup>19</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26-29.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 75.



Hukumnya tidak boleh/ tidak sah apabila barang yang dijual najis dan tidak bermanfaat, adapun hukumnya boleh/ sah jika barang yang dijual itu suci dan bermanfaat.<sup>21</sup>

## **B. Bai'u Ats Tsimar Qabla Buddudwi as-Shalah**

Di dalam Islam terdapat jual beli yang di larang, hal ini disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya dilarang karena sebab ahliyyah (ahli akad), terlarang sebab shighat (ijab qabul), dan terlarang oleh sebab mauqud alaih (benda). Jual beli dapat dikatakan sah atau dibolehkan apabila terpenuhi syarat pada ahli akad, ijab kabul dan barang yang akan diperjual belikan. Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam adalah *Bai'u ats Tsimar Qabla budduwi ashalah* yaitu jual beli yang sebelum nampak kelayakannya atau dipanen, jual beli ini terlarang disebabkan oleh sebab *mauqud alaih*.

Menurut Rahmad Syafe'i Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih keci-keci dan lainnya. Hal dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Imam ahmad bin husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, Terj: Saiful Anwar, (Surabaya: al-Hidayah, 2008), h. 30.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*,( Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 99.

Adapun dasar larangan jual beli tersebut yaitu terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (رواه مسلم)

*Artinya : Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Malarang menjual buah sehingga tampak kalayakanya, Rasulullah saw. Melarang menjual dan pembelinya. (HR. Muslim).<sup>23</sup>*

Pada hadist lainnya, yaitu :

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا (رواه مسلم)

*Artinya: Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW. Bersabda: ‘Janganlah kalian menjual Buah-buahan sehingga tampak kelayakannya.’ (HR.Muslim).<sup>24</sup>*

Jual beli tersebut terlarang karena mengandung khatar (tingkat bahaya/resiko tinggi), yang dimaksud khatar adalah kuantitas ghararnya, Jual beli buah-buahan yang belum masak (*Bai tsimar qabla budduwi ashalah*). Jual beli ini dilarang karena

---

<sup>23</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid. VII,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1587.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 1587.

akan berimplikasi pada kerugian salah satu pihak dikemudian hari yang diakibatkan oleh ketidakpastian harga pasar dan kondisi alam serta kondisi objek akad tersebut. Nabi melarang jual beli seperti ini.

Dan hukum syara' pada penjaminan ini yakni pada penjualan buah yang ada di pohon dan buah itu masih di pohonnya maka ada rincian. Hal itu dilihat pada buah tersebut. Jika telah tampak kelayakannya, yakni menjadi mungkin dimakan (dikonsumsi), maka boleh menjaminkannya yakni boleh menjual buah tersebut dalam kondisi ini. Jika buah itu belum tampak kelayakannya, yakni belum bisa dimakan, maka tidak boleh menjualnya. Hal itu karena apa yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir ra, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ (رواه مسلم)

Artinya:

*“Rasulullah saw melarang menjual buah sampai enak”*. (HR. Muslim).<sup>25</sup>

Dan karena imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir ra, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِحَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

*“Rasulullah saw melarang ... dan dari menjual buah sampai tampak kelayakannya”*. (HR. Muslim).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih*..., h. 1587.

Dan apa yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Jabir ra, ia berkata:

v نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ . فَقِيلَ مَا تُشَقَّحُ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا  
(رواه البخاري)

Artinya:

*“Nabi saw melarang dari dijualnya buah sampai tusyaqqih. Maka dikatakan, apa tusyaqqih? Beliau bersabda: “memerah atau menghijau dan bisa dimakan”.*(HR. Bukhari).

Maksud hadis ini mengisyaratkan bahwa jual beli sebelum tampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah di jual sebelum tampak mutunya dan tahan sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak terjadi serangan hama yang rusak. Pendapat ini juga diperkuat oleh para ulama jumhur (malikiyah, syafi’iyah, dan hanabilah) yang berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.

---

<sup>26</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 1567.,

Dan karena apa yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dari Anas bin Malik dari Nabi saw:

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو، قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ<sup>27</sup> (رواه البخاري)

Artinya:

*“Bahwa Beliau melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya, dan dari menjual mangga sampai yazhû”. Dikatakan, apa itu yazhû? Beliau bersabda: “memerah atau menghijau”. (HR. Bukhari).*

Dan juga karena apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهِيَ . فَقِيلَ لَهُ وَمَا تَزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ . فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، بِمِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أُ<sup>28</sup> (رواه البخاري)

Artinya:

*“Bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah sampai tuzhî”. Maka dikatakan kepada beliau, apa tuzhî itu? Beliau bersabda: “sampai memerah”. Lalu Beliau bersabda: “bagaimana pendapatmu jika Allah melarang buah, dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?” HR. Bukhari).*

---

<sup>27</sup> Ibid.,

<sup>28</sup> Ibid.,

Dan karena apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِبُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ<sup>29</sup> (رواه البخاري)

Artinya:

*“Rasulullah melarang menjual buah sampai tampak kelayakannya, beliau melarang pembeli dan penjual”.* (HR. Bukhari).

Hadits-hadits ini semuanya jelas dalam hal larangan menjual buah sebelum matang. Dari manthuh hadits-hadits ini diistinbath tidak bolehnya menjual buah sebelum tampak kelayakannya. Dan dari mafhumnya diistinbath bolehnya menjual buah jika tampak kelayakannya. Dengan demikian maka menjaminkan pohon yang telah tampak buahnya seperti Zaitun, timun, mangga dan lainnya boleh jika mulai bisa dimakan, dan tidak boleh jika belum bisa mulai dimakan.

Tampak kelayakannya dalam hal buah tersebut adalah bisa dimakan. Hal itu dipahami dari hadits-hadits yang dinyatakan dalam hal itu. Dari pendalaman dalam hadits-hadits yang dinyatakan tentang larangan menjual buah sebelum tampak kelayakannya.

Atas dasar itu, semua hadits yang banyak itu menyatakan makna yang sama, yaitu sampai mulai bisa dimakan. Dengan memperhatikan fakta buah, bisa dilihat bahwa mulai bisa dimakan pada buah-buah itu berbeda-beda antar buah. Ada yang mulai bisa dimakan dengan tanda perubahan warnanya secara nyata sehingga tampak

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

apa yang menunjukkan matang, seperti Mangga, Tin, Anggur, Pear dan lainnya. Ada yang tampak jelas matang dengan perubahannya atau dengan pengamatan oleh mereka yang berpengalaman seperti Semangka, karena sulitnya diketahui perubahan warna masakannya. Ada juga yang jelas bisa dimakan dengan perubahannya dari bunga menjadi buah seperti mentimun dan sejenisnya. Berdasarkan hal ini maka yang dimaksud dari tampak kelayakannya pada setiap buah itu adalah tampak kelayakannya untuk dimakan. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ<sup>30</sup> (رواه مسلم)

Artinya:

*“Rasulullah saw melarang menjual mangga sampai ia bisa makan darinya dari bisa dimakan”.*( HR. Muslim).

Imam Malik, mengatakan, ”Menurut kami, jual beli semangka, mentimun, belewah dan ubi boleh dilakukan jika buah-buah tersebut telah nampak layak, halal dan boleh. Kemudian tanaman yang dimiliki si pembeli boleh diperjual-belikan jika buahnya telah jatuh dan rusak. Tidak ada penentuan masa dalam masalah ini, karena masanya telah dimaklumi dan tidak menutup kemungkinan tanamannya terserang hama sebelum tiba waktunya. Jika memang tanaman tersebut terserang wabah hingga

---

<sup>30</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih*...., h. 1587.

menghancurkan sepertiga atau lebih tanamannya, maka itu dapat membatalkan kontrak jual beli.”<sup>31</sup>

Masaknya buah dapat diketahui dari beberapa hal:

1. Untuk buah mangga tanda masaknya ialah dengan memerah atau menguning, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Melarang menjual buah-buahan sampai ia masak. Dikatakan kepada Anas Radhiyallahu anhu, ‘Apa tanda masaknya buah tersebut?’ Ia menjawab, ‘Yaitu dengan memerah atau menguning.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Untuk buah anggur tanda masaknya, yaitu manis rasanya, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

Sedangkan tanda kematangan buah-buahan yang lain ialah buah tersebut nampak matang dan enak untuk dimakan. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْيِبَ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual buah-buahan sampai (buah-buahan) tersebut bagus (matang).”

---

<sup>31</sup> Imam Malik Bin Anas, *Al-Muatha’ Imam Malik*, Terj : Muhammad Ridwan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 48.



2. Sedangkan untuk biji-bijian tanda matangnya ialah dengan semakin menua dan memutih, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Apabila dalam sebuah pohon sudah nampak buah-buahan yang sudah masak, maka boleh dijual semuanya.”

Imam Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar*, “Ketahuilah bahwa zhahir hadits-hadits bab ini dan yang lainnya adalah larangan menjual buah sebelum terlihat baiknya. Jual beli yang terjadi dalam kondisi seperti itu dianggap bathil (tidak sah) karena adanya larangan. Barangsiapa mengklaim bahwa syarat buahnya bisa dipetik dapat mengesahkan jual beli buah-buahan sebelum terlihat baik, maka klaimnya tersebut butuh dalil yang dapat mengkhususkan hadits-hadits larangan. Klaim adanya ijma’ (kesepakatan) dalam masalah ini tidak dapat dianggap sah karena menurut pendapat kelompok pertama syarat seperti itu hukumnya bathil. Pihak yang membolehkan syarat petik tadi beralasan dengan ‘illat hukum yang mereka ambil sebagai pengkhususkan larangan tersebut. Namun, hal semacam itu tiada berfaidah bagi pihak yang tidak membolehkan meninggalkan nash-nash syar’i hanya karena dugaan kosong dan syubhat lemah yang mudah patah dengan sedikit keraguan. Pendapat yang benar adalah pendapat kelompok pertama yang tidak membolehkannya secara mutlak.”<sup>32</sup>

Semua hadits-hadits yang sudah disebutkan menunjukkan adanya larangan menjual buah-buahan sebelum matang. Namun ada beberapa hal yang membolehkan diantaranya:

---

<sup>32</sup> Al Imam Asy Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*, Terj: Amir Hamzah dan Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 477.

1. Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Contohnya: Seorang pedagang ataupun yang lainnya membutuhkan anggur yang belum masak atau mangga yang belum masak ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa.
2. Apabila seseorang membeli mangga (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba mangga tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima mangga tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Contohnya: Buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntutnya.<sup>33</sup>

Maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.”

---

<sup>33</sup> Al Imam Asy Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*,..., h. 245.

## C. Fikih Muamalah

### 1. Pengertian Fikih Muamalah

Kata Muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>34</sup>

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.<sup>35</sup> Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan itu jangan sampai menimbulkan

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.1-2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 8

kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain.<sup>37</sup>

Sedang hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi utang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudhorat kepada orang lain.<sup>39</sup>

Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain tukar-menukar barang, jual-beli, pinjam-meminjam, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh Muamalah yaitu pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syari'at, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci.

Ruang lingkup fiqh Muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh terdiri dari hukum- hukum yang menyangkut urusan Ibadah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 44


<sup>39</sup> Nazar Bakri, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.57.

dalam kaitannya dengan hubungan vertical antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Prinsip Dasar

### 1) Hukum asal dalam Muamalah

Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan) Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman:



قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ

Artinya: “Katakanlah,”*Terangkanlah kepadaku tentang Rezeki yang Diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. “Katakanlah, “Apakah Allah telah Memberikan Izin kepadamu(tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”* (QS.Yunus:59).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.65

<sup>41</sup> Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h.195.

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

### **1) Konsep Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan**

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.<sup>42</sup>

### **2) Menetapkan harga yang kompetitif**

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya. Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.<sup>43</sup>

Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktik makelar (simsar), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 67.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 68.

langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir lilbad, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.<sup>44</sup>

### **3) Meninggalkan Intervensi yang dilarang**

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadla' dan qadar Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.<sup>45</sup>

### **4) Menghindari Eksploitasi**

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: “Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa membantu mengurangi

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,..., h. 43.

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h. 69.

beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti”. Semangat hadits ini memberikan tuntunan untuk tidak mengeksploitasi sesama saudara muslim yang sedang membutuhkan sesuatu, dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan. Kita tidak boleh memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi. Untuk itu, Rasulullah melarang melakukan transaksi dengan orang yang sedang sangat membutuhkan (darurat), Allah berfirman:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

٥...

Artinya: “*dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya*”... (QS. Al A’raf:85).<sup>46</sup>

##### **5) Memberikan Kelenturan dan Toleransi**

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi.

---

<sup>46</sup> Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, h 128.



Melakukan re-scheduling piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidak-butuhannya terhadap obyek transaksi (inferior product).

#### **6) Jujur dan Amanah**

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada” .

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya.

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Di antaranya, menjauhi adanya gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (uncertainty) yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik. Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wan prestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis.<sup>47</sup>

### **3. Prinsip Umum**

a. Ta'awun (tolong-menolong) b. Niat/ I'tikad baik c. Al-Muawanah/ kemitraan d. Adanya kepastian hukum Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 (lima) hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 59.

<sup>48</sup> Latif Azharudin, *Fiqh Muamalah*, cet I, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h.5

- 1) Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.
- 2) Gharar Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli gharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :
  - a) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu wujud atau tidak
  - b) Sesuatu barang yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak
  - c) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya dan lain-lain. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar.
- 3) Haram Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.
- 4) Riba Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.
- 5) Bathil Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat.

Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat. Secara global ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a) Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik
- b) Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- c) Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

Berdasarkan atas prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, para ulama fiqh membagi jenis muamalah kepada:

- a) Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebebasan hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini.
- b) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli

---

<sup>49</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.4.

dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

#### **4. Asas-asas Hukum Muamalah**

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqih muamalah, diantaranya sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Asas Al- Huriyah (kebebasan) Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.
- 2) Asas Al- Musawah ( persamaan dan kesetaraan) Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.
- 3) Asas Al-Adalah (keadilan) Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

---

<sup>50</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.46.

- 4) Asas Al-Ridho (kerelaan) Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
- 5) Asas Ash-Shidiq (kejujuran) Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara adalah:

- a) Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
- b) Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
- c) Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabal). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian ini dapat disebut metode kualitatif, dengan jenis penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan fenomenologi, jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian dengan memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh (holistik).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Kampung Cinta Raja.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui hukum *Bai'ut tsimar Qabla Buduwi As-Shalah* (Jual Beli Buah-buahan sebelum Nampak kelayakannya untuk dipanen).

#### **B. Lokasi Peneliti**

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu kampung Cinta Raja yang berada di kec. Langsa Timur yang berjarak kurang lebih 15 KM ke pemerintahan kota Langsa, adapun kampung Cinta Raja dijadikan sebagai lokasi penelitian hal ini dikarenakan permasalahan yang sedang penulis teliti berada di kampung Cinta Raja.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) h. 6.



### C. Data dan Sumber Data

#### a) Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk dan menunjuk orang lain bila keterangan kurang memadai begitu seterusnya.<sup>2</sup>

#### b) Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>3</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yaitu pembeli dan masyarakat Kampung Cinta Raja.

---

<sup>2</sup>W. Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), h. 7.

<sup>3</sup> Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 45.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>4</sup> Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang *bai'u ats tsimar*.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.<sup>5</sup> Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat. Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan

---

<sup>4</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 1991), h. 55.

<sup>5</sup> Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

langsung ketempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung di Kampung Cinta Raja.

#### **b. Wawancara**

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.<sup>6</sup> Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen rapat dan juga catatan harian.<sup>7</sup> Metode pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data dan menyimpan data temuan yang diterima dilapangan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini ditempuh beberapa langkah mulai dari pelaksanaan hingga hasil yang diperoleh dari hasil kombinasi, pengumpulan data, pengamatan langsung pada jual beli at tsimar buduwi qabla as-shalah.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 186

<sup>7</sup> *Ibid.*,

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>8</sup> Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan kongkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, h. 248.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 42.

## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Kampung Cinta Raja

Kampung Cinta Raja mulai dibuka pada tahun 1952. Secara Administratif hingga tahun 2001, kampung Cinta Raja berada dalam kemukiman Langsa Lama Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur. Namun setelah pemekaran kabupaten Aceh Timur, kini kampung Cinta Raja berada dalam kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Semenjak berdirinya kampung Cinta Raja telah dipimpin oleh Tujuh orang geuchik yang pada saat ini di pimpin oleh bapak Hamdani Itam.

Secara umum keadaan topografi kampung Cinta Raja adalah merupakan daerah pertanian dan perikanan. Iklim kampung Cinta Raja, mempunyai iklim tropis ( dua musim ) sebagaimana kampung - kampung lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola pertanian yang ada di kampung Cinta Raja Kecamatan Langsa Timur.

Adapun batasan wilayah kampung Cinta Raja dengan kampung yang lainnya yaitu sebagai berikut :

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung	IBatas Lain
	Sebelah Utara	Sungai Simpang Empat	-

	Sebelah Timur	Kab. Aceh Tamiang	-
	Sebelah Barat	Gp. Sukarejo / Sungai Lueng	-
	Sebelah Selatan	Gp. Matang Ceungai	-

### **B. Praktik Jual Beli Ba'iu Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Di Kampung Cinta Raja**

Cinta Raja merupakan wilayah yang penduduknya memiliki pekerjaan sehari-hari yaitu perikanan dan perkebunan, hampir seluruh rumah memiliki pohon mangga yang ditanam baik dikebun maupun di pekarangan rumah. Sehingga banyak penjual buah yang membeli buah mangga ke kampung tersebut. Jual beli buah mangga dengan sistem membeli perpohon yang dikenal di dalam Islam yaitu *bai'u ats tsimar qabla buduwi ash-shalah* merupakan model transaksi yang sudah mentradisi (kebiasaan) atau dikenal dengan '*Urf*' dan lazim di kalangan masyarakat Cinta Raja Kec. Langsa Timur.

Jika penjual dan pembeli telah mengerti akad yang telah rusak, seperti akad *riba* atau *gharar*, maka '*Urf*' tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Pada dasarnya menurut *qiyas* (kaidah umum) jual mangga maupun lainnya sebelum masa panen tidak sah, karena mangga yang dijual belum jelas jumlahnya, belum matang semuanya dan belum dipetik. Akan tetapi karena jual beli seperti ini telah

menjadi ‘*Urf* ditengah-tengah masyarakat, maka ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanmbali sepakat mengatakan jual beli ini boleh, dengan dasar :

*“Suatu fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, lingkungan, niat dan adat kebiasaan manusia”*.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam akad jual beli mangga sebelum panen di kampung Cinta Raja dapat ditinjau dari segi lain, yaitu apakah penjualan mangga sebelum panen ini termasuk kebutuhan (hajat) masyarakat setempat ? artinya apabila akad tersebut dibatalkan atau tidak dilaksanakan, maka dapat merusak peraturan kehidupan mereka, atau mereka akan memperoleh kesulitan. Karena mayoritas masyarakat kampung Cinta Raja adalah petani. Maka mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian, dan tidak ada pekerjaan lain selain bertani. Hal inilah yang membuat mereka menjual padi sebelum panen. Jika hal ini termasuk kebutuhan mereka, maka diperbolehkan.

Selain karena memberikan keuntungan bagi para pemilik kebun mangga, jual beli mangga juga memiliki kelebihan dibanding dengan jual beli buah lainnya dengan sistem borongan perpohon. Misalnya saja jika dibandingkan dengan jual beli padi dengan sistem diborong, padi yang dijual dengan sistem diborong, masa panennya harus menunggu hingga tampak menguning maka hal tersebut berbeda dengan buah mangga yang masa panennya bisa dilakukan setelah akad jual-beli dengan sistem borongan dilakukan.

---

<sup>1</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fikih*, (Jakarta, Logos, 1996 ),h. 138.

Dalam satu pohon mangga yang diborong atau dibeli perpohon biasanya terdiri dari buah mangga yang masih kecil/pencit, buah mangga yang sudah besar tetapi belum masak serta buah mangga yang sudah besar dan matang. berdasarkan dari hasil penelitian, pembeli buah mangga dengan cara seperti ini biasanya memperhatikan kondisi pohon mangga yang akan dibeli sebelum dilakukan penaksiran harga. Prosentase antara buah yang sudah layak panen maupun yang belum layak panen karena masih kecil menjadi salah satu pertimbangan dalam penaksiran harga. Seorang pembeli tentunya sudah memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam melakukan penaksiran harga.

Berikut ini hasil wawancara yang penulis peroleh dari lapangan yaitu dengan Bapak Murtala, ketika penulis bertanya dengan beliau apakah beliau pernah menjual buah mangga secara borongan dipohon, maka bapak Murtala menjawab sebagai berikut :

“Saya pernah menjual buah secara borongan, buah yang saya jual secara borongan pohon itu adalah buah mangga”<sup>2</sup>

Selanjut penulis bertanya kembali, bagaimana proses jual beli buah mangga yang di beli secara perpohon atau *bai’u ats tsimar qabla buduwi ash-shalah*, beliau menjawab:

“Biasanya pembeli datang ketempat saya, kemudian menghitung mangga dan meminta izin untuk membeli buah mangga yang ada dirumah saya secara

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Murtala, Masyarakat Kampung Cinta Raja, Pada Tanggal 09 September 2017, Pukul 10.00 Wib.



borongan baik yang matang maupun yang muda. Biasanya saya memperoleh 200.000 perpohon.”<sup>3</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Bahagia, dimana beliau juga pernah melakukan jual beli secara borongan, dan beliau telah menjual secara borongan sebanyak 4 kali. Berikut hasil wawancara yang penulis peroleh di lapangan:

“Ya saya pernah menjual mangga secara borongan sebanyak 4 kali kepada orang Kampung Paya Bujok Seulemak, ada beberapa pohon yang dibeli, biasanya buah mangga golek, mangga kampung sama mangga cengkeh, harganya mereka tentukan, tapi kalau kurang saya biasanya meminta ditambahkan lagi.”<sup>4</sup>

Beliau juga menambahkan sistem jual beli yang dilakukan yaitu sama-sama rela, saya terima uang dan mereka memperoleh buah mangga, selain mangga durian juga pernah dibeli secara borongan oleh para pembeli.

Jadi dapat diketahui bahwa sistem jual beli di sini yaitu secara borongan dengan cara pembeli yang menentukan harga bukan dari penjual, selanjutnya apabila kurang penjual bisa bernego harga jika sama-sama sepakat maka akan terjadi transaksi

Selain bapak Murtala dan bapak Bahagia, Ibu Yani dan Ibu Wati juga pernah melakukan jual beli seperti hal tersebut di atas dan praktik jual beli yang dilakukan sama seperti bapak Murtala dan Bapak Bahagia.

---

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Bahagia, Masyarakat Kampung Cinta Raja, Pada Tanggal 09 September 2017, Pukul 10.00 Wib.

Adapun selanjutnya penulis bertanya mengenai, apakah masyarakat Kampung Cinta Raja sudah biasa melakukan jual beli secara borongan, maka Ibu Yani menjawab sebagai berikut:

“Ia, sudah biasa, hal ini dilakukan sudah dari dulu, yang penting dalam jual beli ini sama-sama iklas, dan tidak ada unsur pemaksaan.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Murtala, dan yang lainnya, bagi mereka jual beli tersebut dibolehkan karena sama-sama memperoleh hak.<sup>5</sup>

Sedangkan nenek .....menyatakan bahwa:

“Saya pernah menjual mangga di atas pohon seharga 1.000.000, saya menjual buah mangga dihitung satu pohon. Disini saya menjual mangga karena pohonnya sangat besar dan banyak serangga sehingga sulit untuk di petik, kalau tidak dipetik banyak dimakan sama musang, makanya saya jual kepada pembeli borongan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa menurut masyarakat kampung Cinta Raja, selama jual beli yang dilakukan sama-sama rela, maka jual beli tersebut sah. Karena jual beli tersebut sama-sama memperoleh keuntungan dimana pembeli memperoleh buah mangga dan penjual memperoleh uang serta mereka tidak perlu repot-repot menjual ke pasar.

Salah satu pembeli yaitu Bapak Usman yang berhasil penulis wawancara, ketika penulis bertanya sudah berapa lama dan apa alasan bapak Usman membeli mangga secara borongan, maka pembeli menjawab sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yani, Masyarakat Kampung Cinta Raja, Pada Tanggal 11 September 2017, Pukul 09.00 Wib.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Nenek Wati, Masyarakat Kampung Cinta Raja, Pada Tanggal 31 Agustus September 2017, Pukul 10.00 Wib.

“Saya melakukan jual beli secara borongan sudah 10 tahun, kalau beli dari ladang atau rumah pemilik pohon harganya lebih murah dibanding membeli dari barang yang sudah dibawa kepasar.”<sup>7</sup>

Jadi dapat diketahui mengapa para pembeli lebih suka melakukan jual beli borongan pohon atau dikenal dengan *al-Bai’u ats –Tsimar*, hal ini dikarenakan harga jual lebih murah dibanding barang yang sudah sampai ke pasar.

Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada bapak Usman, bagaimana proses jual beli yang bapak lakukan, pembeli menjawab :

“Biasanya saya langsung datang ke kebun atau rumah pemilik pohon, sebelum menjumpai penjual saya menghitung atau mengira-ngira harga seluruh mangga dalam satu pohon, setelah itu baru kami menjumpai penjual dan melakukan transaksi apabila cocok maka kami melakukan jual beli, apabila tidak cocok harga maka kami akan membuat kesepakatan.”<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis bertanya, apakah semua buah dihitung, termasuk buah yang belum matang, bapak Usman menjawab bahwa dalam proses jual beli semua buah akan dipetik kecuali bunga, baik yang matang maupun belum matang.

Jadi dapat diketahui jual beli akan dilakukan setelah pembeli menentukan harga mangga atau buah yang lain. Setelah itu baru melakukan transaksi jual beli secara suka sama suka.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah praktik *Ba’iu Ats- Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah Yang Terjadi Di Kampung Cinta Raja***

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Usman, Masyarakat Kampung Cinta Raja, Pada Tanggal 14 September 2017, Pukul 14.30 Wib.

<sup>8</sup> Ibid.,

Jual beli buah mangga dengan sistem borongan merupakan model transaksi yang sudah mentradisi dan lazim di kalangan masyarakat Cinta Raja Kec. Langsa Timur. Dalam satu pohon mangga yang diborong biasanya terdiri dari buah mangga yang masih kecil/pencit, buah mangga yang sudah besar tetapi belum masak serta buah mangga yang sudah besar dan matang. Berdasarkan dari hasil penelitian, pembeli buah mangga yang diborong biasanya memperhatikan kondisi pohon mangga yang akan diborong sebelum dilakukan penaksiran harga. Prosentase antara buah yang sudah layak panen maupun yang belum layak panen karena masih kecil menjadi salah satu pertimbangan dalam penaksiran harga. Seorang pembeli tentunya sudah memiliki pengalaman dan keahlian khusus dalam melakukan penaksiran harga. Mengenai penjualan buah yang belum layak panen, di dalam fiqh muamalah terdapat sebuah hadis mengenai transaksi bai'u Ats- Tsimar Qabla Buduwi as-Shalah berdasar hadis berikut :

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعِيَ الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو، قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَرُّ أَوْ يَصْفَرُّ<sup>9</sup>  
(رواه البخاري)

Artinya: “Nabi saw melarang dari dijualnya buah sampai tusyaqqih. Maka dikatakan, apa tusyaqqih? Beliau bersabda: “memerah atau menghijau dan bisa dimakan”.(HR. Bukhari).

---

<sup>9</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah, tt), h. 1567

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa memperbolehkan penjualan buah mangga yang belum layak panen. Pembolehan itu didasarkan pada ketampakan buah yang sudah ada pada pohon. Pelarangan penjualan buah mangga yang belum ada wujudnya/belum tampaknya buah karena dikhawatirkan adanya penyakit/hama yang akan menyerang pohon sehingga pohon mangga gagal berbuah.

Berdasarkan hasil wawancara buah yang diambil adalah seluruh buah dimana buah tersebut sudah menjadi buah yang berisi daging. Jadi larangan jual beli buah yang belum matang adalah buah yang dikhawatirkan terjadi kegagalan pohon dalam berbuah akan berpotensi timbulnya kerugian yang akan ditanggung pembeli. Selain itu, penjualan buah mangga yang belum diketahui ketampakan buahnya juga tidak bisa ditaksir kualitas dan kuantitas buahnya. Sehingga penjualan buah berdasarkan spekulasi tidak diperbolehkan. Lebih lanjut, selain ketampakan yang menjadi syarat kebolehan penjualan buah mangga, dalam fiqh muamalah juga memberi batasan terhadap buah yang belum layak panen namun diperbolehkan untuk dijual.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jual beli buah mangga dengan sistem diborong, buah yang masih berada di pohon baik itu masih kecil maupun yang sudah besar.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kebanyakan buah yang masih sangat kecil biasanya tidak diambil oleh pembeli karena belum ada daging buahnya. Hanya buah yang sudah ada dagingnya buahnya saja yang dipetik.

Kriteria buah muda yang dapat dimakan menurut pendapat dalam fiqh muamalah di atas adalah buah yang belum masak tetapi sudah memiliki daging buah.<sup>10</sup>

Sehingga menurut analisis peneliti, berdasarkan fiqh muamalah bahwa buah mangga yang diperjualbelikan di Kampung Cinta Raja dengan sistem diborong diperbolehkan. Dalam pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem diborong di Kampung Cinta Raja, akad jual beli dilaksanakan dengan cara pembeli menemui penjual buah mangga secara langsung. Dimana setelah pembeli melakukan pengamatan kondisi buah mangga yang ada di pohon, terjadi tawar-menar antara pembeli dengan penjual hingga dicapai sebuah kesepakatan harga. Setelah kesepakatan dicapai, pembeli membayar harga buah mangga tersebut secara tunai dan kemudian pembeli juga bisa langsung memanennya tanpa harus menunggu buah masak. Namun biasanya ada juga menanggihkan pembayaran dengan cara membayar uang panjar. Sebagai tanda jadi, pembeli memberikan uang panjar dengan memberikan sebagian uang kepada pemilik pohon mangga yang mana pelunasannya diberikan setelah pemanenan buah mangga selesai. Namun jangka waktu penangguhan pembayaran ini tidak sampai sehari. Karena penangguhan ini dilakukan pembeli untuk mengambil peralatan memanen atau mengambil alat angkut dan bukan untuk menunggu buah masak.

Dalam praktik, jual beli di atas pohon sudah biasanya oleh pembeli, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa penen. Jual beli diborong berdasarkan kondisi tanaman atau buahnya diklasifikasikan menjadi tiga

---

<sup>10</sup> Hasil Observasi Penulis di Kampung Cinta Raja, Pada tanggal 09 Seotember 2017.

yaitu buah belum terlihat, buah sudah terlihat dan sudah layak panen dan buah sudah terlihat tetapi belum layak panen (belum masak). Dalam konteks jual beli diborong di Kampung Cinta Raja ini, menurut fiqh muamalah jual beli diborong buah mangga yang belum masak tapi sudah nampak daging buahnya dengan syarat harus dipetik langsung setelah akad berlangsung.

Keharusan yang dipersyaratkan dalam jual beli ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada buah yang diakibatkan serangan hama yang tidak bisa diprediksi oleh penjual ataupun pembeli jika buahnya tetap dibiarkan di pohon. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi :

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَ حُهَا وَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (رواه مسلم)

*Artinya : Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. Malarang menjual buah sehingga tampak kalayakanya, Rasulullah saw. Melarang menjual dan pembelinya. (HR. Muslim).<sup>9</sup>*

Maksud hadis ini mengisyaratkan bahwa jual beli sebelum tampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik. Tetapi jika buah di jual sebelum tampak mutunya dan tahan sebelum tua dengan syarat dipetik di waktu itu. Hal ini

---

<sup>9</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid. VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1587.

memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum dipetik karena tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan dan tidak terjadi serangan hama yang rusak. Pendapat ini juga diperkuat oleh para ulama jumur (malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah) yang berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.

Apabila buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah lain yang sejenis yang ada bersamanya sudah matang, tanpa disertai penjualan dengan pohonnya, dan buah itu tetap berada pada pohon, maka hukum penjualannya tidak diperbolehkan, sebab ketika itu buah masih lemah dapat diserang hama penyakit yang menyebabkan harganya rusak / tak sebanding dengan harga jual, kecuali apabila ada syarat untuk memetik/ memanen seluruh buahnya seketika itu.

Hal itu sesuai dengan Hadis yang menjelaskan tentang larangan jual beli dengan cara di atas secara mutlak. Dikatakan pula bahwa seandainya buah-buahan atau tanaman yang sudah matang itu dijual, dan kemungkinan kecil terjadi percampuran/ kerusakan, atau kemungkinan rusaknya 50%, atau tidak dapat diketahui kemungkinan keadaannya, maka hukum penjualannya adalah sah, baik dengan syarat dipetik/ ditebang, atau dengan syarat dibiarkan tetap dipohon/ tetap tumbuh, atau tanpa syarat apapun.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 140.



Atau (penjualan) buah yang biasanya saling melekat dan bercampur dengan yang baru sekira keduanya tidak dapat dibedakan, seperti buah tir, ketimun, dan semangka, maka hukumnya tidak sah kecuali jika ada syarat memetik buah atau memotong pohon dari salah satu pihak (penjual/pembeli) dan disetujui oleh pihak yang lain.<sup>10</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Dari penjelasan beberapa dalil dalam fiqh muamalah mengenai jual beli atau *Bai'u Ats Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah* atau lebih dikenal dengan sistem diborong di kampung Cinta Raja sudah tepat karena pada pembolehan memanen buah yang belum masak dengan syarat dipetik langsung setelah dilangsungkannya akad memiliki hikmah sebagai berikut :

- a. Mencegah timbulnya pertengkaran akibat kesamaran.
- b. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
- c. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
- d. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Menurut penulis mengenai hukum *Ba'i ats tsimar qabla buduwi as-shalah* di kampung Cinta Raja di bolehkan hal ini berdasarkan dari analisa kebolehan buah yang di petik karena terdapat manfaatnya, dimana kebolehan menjual buah-buahan

---

<sup>10</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 140.

sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Contohnya: Seorang pedagang ataupun yang lainnya membutuhkan anggur yang belum masak atau kurma yang belum masak ataupun buah-buahan lainnya, maka hal itu tidak apa-apa. Begitu pula buah mangga sebelum matang dapat dijadikan rujak dan manisan, sehingga dalam hal ini di bolehkan.

Namun apabila seseorang membeli mangga (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba mangga tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumnya si pembeli wajib untuk tidak menerima mangga tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Contohnya: Buah-buahan yang siap untuk dipanen tertimpa musibah atau bencana yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia seperti cuaca dingin atau angin, diserang hama ataupun penyakit tanaman lainnya sehingga buah-buahan tersebut menjadi rusak, maka dalam kondisi seperti ini si pembeli berhak menarik kembali uangnya dari si penjual atau ia boleh menuntutnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهَى . فَقِيلَ لَهُ وَمَا تَزْهَى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ . فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ ، بِمِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أُ . (رواه البخاري)

*Artinya: “Bahwa Rasulullah saw melarang menjual buah sampai tuzhî”. Maka dikatakan kepada beliau, apa tuzhî itu? Beliau bersabda: “sampai memerah”. Lalu Beliau bersabda: “bagaimana pendapatmu jika Allah melarang buah, dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?” HR. Bukhari).<sup>11</sup>*

<sup>11</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari...*, h. 1567.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Bai'u Ats-Tsimar Qabla Buduwi As-Shalah, dimana jual beli dilakukan dengan cara menghitung buah di pohon dengan memperkirakan buah yang dapat dipetik, adapun buah yang dipetik disini adalah buah yang matang dan tidak matang namun telah menjadi daging. Sedangkan jual beli akan terjadi apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Berdasarkan fiqh muamalah bahwa buah mangga yang diperjualbelikan di Kampung Cinta Raja dengan sistem diborong diperbolehkan. Dalam pelaksanaan jual beli buah mangga dengan sistem diborong di Kampung Cinta Raja, akad jual beli dilaksanakan dengan cara pembeli menemui penjual buah mangga secara langsung. Dimana setelah pembeli melakukan pengamatan kondisi buah mangga yang ada di pohon, terjadi tawar-menar antara pembeli dengan penjual hingga dicapai sebuah kesepakatan harga. Setelah kesepakatan dicapai, pembeli membayar harga buah mangga tersebut secara tunai dan kemudian pembeli juga bisa langsung memanennya tanpa harus menunggu buah masak.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat membedakan jual beli yang dibolehkan dan dilarang.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abi, Imam Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Waha*, Surabaya: al-Hidayah.
- Ahmad, Imam bin husain, *Fathul Al-Qharib Al-Mujib*, Terj: Saiful Anwar, (Surabaya: al- Hidayah, 2008).
- Afandi, M.Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Al Subaily, Yusuf, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (Riyadh :Universitas Islam Muhammad Saud,tt.
- Azharudin, Latif, *Fiqh Muamalah*, cet I, Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005.
- Bakri, Nazar, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Bukhari, Imam *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiah,tt.
- Depertemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 2007).
- Hamzah dan Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Haroen, Nasru,n *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Imam, Al Asy Syaukani, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al Authar*, Terj: Amir Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Persada Media, 2005).
- Husain, Abu Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid. VII,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Malik, Imam Bin Anas, *Al-Muatha' Imam Malik*, Terj : Muhammad Ridwan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Mas'ud , Ibnu & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Prasetyo, Eko, *Ekonomi dan Perdagangan Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2007

Sarwat, Ahmad *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.

Syafi'i, Rahmad, *Fikih Muamalah* Bandung:Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12-14 Kuala Lumpur : Victory Agency, 2001.

Syafei, Rachmat *Fiqh Mu'amalah*,( Bandung: Pustaka Setia, 2001.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Asmaul Husna
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Raja, 17 Januari 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Kawin/Belum Kawin : Belum
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Cinta Raja
9. Nama Orang Tua:
  - a. Ayah : Marhaban
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Ibu : Jariah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Cinta Raja
11. Jenjang Pendidikan
  - a. SD : Lulusan Tahun 2007
  - b. SMP : Lulusan Tahun 2010
  - c. SMA : Lulusan Tahun 2013
  - d. IAIN ZCK : Masuk Tahun 2013 s/d sekarang 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cinta Raja, 14 Oktober 2017

Penulis

Asmaul Husna